



PUTUSAN

Nomor 858/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Darwis Bin La Dama, tempat dan tanggal lahir Barugae, 19 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Petani Sawah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Barugae, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon,
melawan

Aminah Binti Amran, tempat dan tanggal lahir Malimpung, 09 November 1993, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Palita, Desa Malimpung, Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 858/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 06 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten pinrang, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor: B-454/kua.21.17.09/PW.01/10/2018 tertanggal 16 Oktober 2018.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Palita, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Daffa Ar Reski bin Darwis**, umur 5 tahun dan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan April tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Termohon.

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami
- Termohon sering marah-marah tidak jelas dan mengusir Pemohon keluar dari rumah
- Termohon memiliki sifat keras hati dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon

6. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2015 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena saat Pemohon hendak bergi ke sawah anak Pemohon menangis ingin ikut dengan Pemohon, dan Pemohon ingin membawa anaknya tersebut supaya anaknya tidak menangis lagi tetapi Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak kembali;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak awal bulan Juli tahun 2015 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak ketua pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Darwis bin La dama** untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Aminah binti Amran**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/ datang menghadap di persidangan dan Termohon pula telah menghadap di persidangan dan oleh majelis hakim dalam upaya damai telah memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon dengan Termohon bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk melakukan proses mediasi, dan Pemohon dengan Termohon menyatakan di

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan bahwa tidak dapat menunjuk mediator di luar pengadilan dan memohon kepada majelis hakim untuk menunjuk salah seorang mediator yang ada di pengadilan;

Bahwa atas permohonan Pemohon dengan Termohon tersebut, majelis hakim telah menunjuk Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H., salah seorang hakim Pengadilan Agama Pinrang untuk melaksanakan proses mediasi berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor: 858/Pdt.G/2018/ PA.Prg., tanggal 27 Desember 2018

Bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator tersebut, proses mediasi telah dilaksanakan, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam angka 1 sampai dengan 3 adalah benar;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 4 benar Pemohon mulai berselisih sejak bulan Februari 2013 dimana Pemohon meninggalkan Termohon selama satu tahun tujuh bulan, kemudian Pemohon kembali rukun selama satu tahun.
3. Bahwa pada permohonan Pemohon angka 5 poin satu yang menyatakan Termohon tidak menghargai Pemohon adalah tidak benar, karena Termohon selalu menghargai Pemohon;
4. Bahwa pada permohonan Pemohon angka 5 poin dua Termohon mengakui sering marah dan mengusir Pemohon disebabkan karena jika Pemohon dengan Termohon bertengkar, Pemohon selalu mengatakan kepada Termohon bahwa Termohon orang yang tidak penting bagi Pemohon;
5. Bahwa pada permohonan Pemohon angka 5 poin tiga yang mengatakan Termohon memiliki sifat keras hati dan tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon merupakan dalil yang tidak benar, menurut Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sama-sama memiliki sifat yang keras;
6. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam angka enam adalah tidak benar, karena puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2014 dengan sebab yang sama;
7. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam angka tujuh adalah tidak benar, karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2014 telah lebih dari empat tahun lamanya;
8. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, Termohon sudah ikhlas, apalagi sekarang Pemohon telah menikah kembali dengan perempuan lain;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa disamping mengajukan jawaban Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2. Penggugat rekonsensi menuntut kepada Termohon rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan;
3. Penggugat rekonsensi menuntut nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Penggugat rekonsensi pula nafkah lampau selama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berpisah atau selama tiga tahun lebih, yang jumlahnya Penggugat rekonsensi serahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi dan gugatan rekonsensi tersebut Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan semula,

Dalam rekonsensi

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa adapun tuntutan Termohon tentang nafkah iddah, nafkah anak dan nafkah lampau Tergugat rekonsensi menolak, karena penghasilan Tergugat rekonsensi tidak menentu setiap bulannya. Tergugat rekonsensi hanya mendapat penghasilan dari hasil panen sawah milik orang tua yang digarap oleh Tergugat rekonsensi dengan penghasilan lima hingga enam juta rupiah setiap panen atau selama enam bulan;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi, Termohon/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik dalam konvensi/replik dalam rekonsensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Dalam Rekonsensi

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam rekonvensi mengajukan replik dalam rekonvensi yang pada intinya tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-454/kua.21.17.09 /PW.01/10/2018 tertanggal 16 Oktober 2018. yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten pinrang, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, bukti P;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai yaitu:

1. **Satriani binti La Dama**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal. Pemohon dengan Termohon karena Pemohon merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2013;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa setahu saksi apabila Pemohon dengan Termohon bertengkar Termohon selalu mengusir Pemohon, meskipun itu persoalan sepele;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi sering melihat Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setiap selesai bertengkar Termohon sering cerita kalau Termohon telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon masih sering mengirimkan nafkah kepada anak Pemohon dengan Termohon;
- -Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai petani penggarap milik orang lain;

2. **Syamsuriani bin La Dama**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal. Pemohon dengan Termohon karena Pemohon merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2013;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selalu marah apabila penghasilan Pemohon kurang;
- Bahwa setahu saksi apabila Pemohon dengan Termohon bertengkar Termohon selalu mengusir Pemohon, setelah beberapa lama antara Pemohon dengan Termohon rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi pemohon sering cerita kepada saksi bila Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa setiap selesai bertengkar Termohon sering cerita kalau Termohon telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya Pemohon masih sering mengirimkan uang kepada anak nya tapi akhir-akhir ini tidak lagi karena Termohon dan keluarganya menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai petani penggarap milik orang lain yang luasnya sekitar 1 ha.

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam persidangan Termohon/Penggugat rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan jawaban dalam gugatan rekonvensi selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada jawaban yang tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan tetap pada gugatan rekonvensinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan majelis telah member kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan Drs. Baharuddin Bado, S.H., MH, Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai Mediator dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2015 Mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-454/kua.21.17.09 /PW.01/10/2018 tertanggal 16 Oktober 2018. yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Nopember 2012 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak bulan April 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah-marah tidak jelas dan mengusir Pemohon keluar dari rumah. Termohon juga memiliki sifat keras hati dan tidak

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan nasihat dari Pemohon. sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada intinya membenarkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan menyatakan ikhlas bercerai dengan Pemohon karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama **Satriani binti La Dama**, dan **Syamsuriani bin La Dama**, yang keduanya merupakan saudara kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon tersebut menerangkan bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering mengusir Pemohon, meskipun pemicu pertengkarannya hanya masalah sepele. Kedua orang saksi meskipun tidak pernah melihat pertengkaran tapi keduanya mendengar cerita dari Pemohon setiap Pemohon diusir oleh Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon menerangkan bahwa antara Termohon dengan Pemohon sering bertengkar dan setelah bertengkar kemudian berpisah dalam waktu yang lama kemudian rukun kembali;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Termohon tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang pada tanggal 13 Nopember 2012 telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah-marah dan mengusir Pemohon;
 - Bahwa hampir setiap pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama kemudian rukun lagi;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan lebih dari tiga tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal dan tidak adanya saling percaya antara satu dengan lainnya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling percaya dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon beserta keluarganya sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;.

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor



Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mengajukan tuntutan balik/rekonvensi sebagai berikut:

1. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri;
2. Penggugat rekonvensi menuntut kepada Termohon rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan;
3. Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Penggugat rekonvensi pula nafkah lampau selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berpisah atau selama tiga tahun lebih, yang jumlahnya Penggugat rekonvensi serahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban yang pada intinya tidak menyanggupi tuntutan rekonvensi tersebut karena Tergugat rekonvensi hanyalah petani penggarap dengan penghasilan sekitar 5 hingga 6 juta setiap panen atau enam bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon mengenai nafkah anak, nafkah 'iddah dan nafkah lampau, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyampaikan bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi terhadap nafkah kepada anak sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu setiap bulan) Tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup karena penghasilan Tergugat rekonvensi hanya berkisar satu juta setiap bulan. Meskipun demikian majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak Pemohon dengan Termohon tidak dapat melepaskan tanggung jawab dalam biaya pemeliharaan anak oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 149 huruf d Kompilasi hukum Islam Tergugat rekonvensi dibebankan untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak (biaya hadhanah) yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah 'iddah, oleh karena Penggugat rekonsensi ternyata tidak terbukti dalam keadaan nusyuz maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonsensi patut dihukum untuk membayar nafkah 'iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami baik berupa uang atau benda, oleh karenanya majelis hakim membebankan kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah yang bentuk dan jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau Penggugat rekonsensi, oleh karena Penggugat rekonsensi tidak merinci tuntutan nya dan diakui oleh Penggugat rekonsensi bahwa Tergugat rekonsensi masih terkadang memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi serta ketidakmampuan Tergugat rekonsensi memenuhi kewajiban lainnya, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dan diambil alih sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب
لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya: Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Darwis bin Ladama** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Aminah binti Amran** di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Dalam Rekonvensi

- Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar:
 - 1) Nafkah 'iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Mut'ah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3) Nafkah anak (biaya hadhonah) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa.

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. dan Drs. Mursidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Drs. Mursidin M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 310.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor